

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, segala kami limpahkan rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Sumbang tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sumbang. Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dalam proses penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna layanan Kecamatan Sumbang

Sumbang, 17 Juli 2025

CAMAT SUMBANG



HERMAWAN NOVIANTO, S.H.,M.H

NIP. 19741129 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	5
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis.....	7
3. Rencana Aksi	7
D. PENUTUP	9
E. LAMPIRAN	13
1. Error! Bookmark not defined.	
2. Berita Acara Yang Ditandatangani	13
3. Error! Bookmark not defined.	
4. Dokumentasi Kegiatan.....	13

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, dunia usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) atas pelayanan Kecamatan Sumbang yang difokuskan pada kegiatan Review atas Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Membahas Standar Pelayanan, evaluasi dan upaya tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan ke depannya;
- 2) Mengakomodir dan membahsa saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan;
- 3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Manfaat

- a) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- b) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
 - memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

- memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

c) Manfaat FKP khusus bagi publik:

- ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang Pelayanan Publik;
- memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Evaluasi kebijakan Pelayanan Publik tahun 2024
- b. Review Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan public tahun 2026

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Pelaksanaan: Hari Rabu Tanggal 16 Juli 2025 Pukul 10.00 – 12.00 Wib s/d Selesai.
- b. Tempat Pelaksanaan: Aula Kecamatan Sumbang

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara layanan
Kantor Kecamatan Sumbang
- b. Pengguna layanan
Kepala Desa se Kecamatan Sumbang, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Dunia Usaha
- c. Stakeholder pelayanan publik
Forkompimcam, Para Kades/Sekdes, Para Kasi dan Kasubag Kecamatan Sumbang, Koordinator PPL Pertanian, Koordinator PKH, Koordinator PLKB.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode Pelaksanaan FKP dilakukan secara Luring/Tatap muka

4. Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- c. Doa
- d. Sambutan Camat
- e. Pemaparan oleh Camat
- f. Diskusi/Tanggapan/Dialog
- g. Penandatanganan Berita Acara (Komitmen dan Tindaklanjut)
- h. Foto Bersama
- i. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Hasil Penyelenggaraan FKP Kecamatan Sumbang Tahun 2025 diperoleh Identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Melalui perkembangan teknologi Digital dalam pelayanan Publik masih diperlukan adanya perluasan informasi yang dapat di Akses melalui media sosial yang ada di Kecamatan Sumbang salah satunya melalui Instagram kita dapat melihat berbagai kegiatan maupun informasi yang diperlukan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan jemput bola sangat diperlukan dan perlu ditingkatkan lagi bagi masyarakat yang tentunya akan semakin memberikan memudahkan.
- c. Koodinator PLKB meminta kepada pihak Kecamatan untuk memfasilitasi beberapa pelayanan karena keterbatasan sarana dan prasarananya.

2. Analisis

Dari Hasil Identifikasi masalah serta saran dan masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Kecamatan Sumbang akan melakukan hal perbaikan dengan cara:

- a. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi adanya Standar Pelayanan melalui media masa elektronik dan non elektronik , produk layanan dan persyaratan yang diperlukan
- b. Inovasi pelayanan yang memungkinkan untuk dilakukan adalah pada penerbitan KK/KTP satu hari jadi dan diantar ke pemohon apabila terkendala teknis pada hari itu.
- c. Diperlukan sarana dan prasana serta dukungan anggaran untuk dapat kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

3. Rencana Aksi

- a. Melalui website dan Instagram Kecamatan akan mensosialisasikan kepada pengguna kanal digital tentang informasi kegiatan maupun Standar Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Sumbang.
- b. Mengimplementasikan Pelayanan Cepat dan Diantar (SUPEL CETAR)
- c. Semua kegiatan yang ada materi maupun surat pemberitahuan pasti akan difasilitasi oleh Kecamatan Sumbang.

D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas maupun efektifitas dalam pelayanan publik pada Kecamatan Sumbang .Review atas Standar Pelayanan akan dituangkan dalam rencana tindak lanjut yang memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan banyak unsur dan pihak terkait agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan.Partisipasi masyarakat dan dukungan semua pihak sangat diperlukan agar foru konsultasi publik ini dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Kecamatan Sumbang.

Demikian laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Sumbang ini disusun,dan semoga dapat memberikan manfaat kepada stakeholder pelayanan publik.



Sumbang, 17 Juli 2025

HERMAWAN NOVIANTO, S.H,M.H

NIP. 19741129 200212 1 001

E. LAMPIRAN

Surat Undangan

Berita Acara Yang Ditandatangani

Salinan Daftar Hadir

Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturraden Timur – SUMBANG Kode Pos 53183
Telp./Faks (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id

Sumbang, 14 Juli 2025

Nomor : 000.2.3.2/2025/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Forum Konsultasi Publik (FKP)

Yth. 1. Danramil 05 Sumbang
2. Kapolsek Sumbang
3. Korwilcam Dindik Sumbang
3. Kepala Puskesmas Sumbang 1
4. Kepala Puskesmas Sumbang 2
5. Koordinator PLKB Kecamatan Sumbang
6. Para Kepala Desa se Kecamatan Sumbang
7. Saudara.....
Di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sumbang yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Satria Panumbang Kecamatan Sumbang
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



HERMAWAN NOVIANTO, SH.,MH.
Rembina Tingkat I
NIP. 19741129 200212 1 001

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;
3. Arsip (Seksi Pelayanan).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturaden Timur Sumbang Kode Pos 53183

Telp. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id

BERITA ACARA

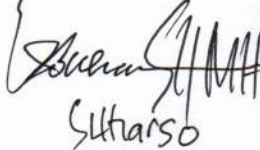
NOMOR : 01/BA.FKP/VII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima telah dilakukan pembahasan dan reviu Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas bersama perwakilan Pemerintah Desa, Stakeholder, Tokoh Masyarakat, dan Usahawan. Reviu Standar Pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu :

1. Produk
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedure
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/Tarif
6. Penanganan Pengaduan
7. Dasar Hukum
8. Sarana Prasarana
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelaksana
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Adapun 20 Standar Pelayanan yang telah dilakukan review akan dilaksanakan di lingkungan Kantor Kecamatan Sumbang :

1. Pelayanan Legalisasi Umum
 - a. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - b. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - c. Pelayanan Rekomendasi JAMKESDA/JAMPERSAL
 - d. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Waris
 - e. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian
 - f. Pelayanan Rekomendasi Surat Numpang Nikah
 - g. Pelayanan Rekomendasi Surat Pembelian BBM
 - h. Pelayanan Rekomendasi Surat Kehilangan Kependudukan
 - i. Pelayanan Rekomendasi Surat Domisili Usaha
2. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
3. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
4. Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran
6. Pelayanan Pembuatan Akta Kematian
7. Pelayanan Surat Pindah Keluar (Dalam Desa, Antar Desa dan Antar Kecamatan)
8. Pelayanan Surat Pindah Datang
9. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga
10. Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Pensiun
11. Pelayanan Surat Pengantar Permohonan izin Perceraian

Perwakilan Pemerintah Desa   DKS SUEKATG	Perwakilan Lintas Sektor  Niskara Berty .1
Perwakilan Tokoh Masyarakat  Prihanto ulhau	Perwakilan Dunia Usaha  Sutrisno
Kepala Seksi Pelayanan  Erme Wudawati	Ketua Subtim Kebijakan Pelayanan  Sutrisno
 Mengetahui CAMAT SUMBANG  HERMAWAN NOVIANTO	

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Aula Satria Panumbang Kecamatan Sumbang
 Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Endang J.	Pengawas TK.	Kerwilcam	1
2	Sufi Prihatin	K. Lu	Sumbang	2
3	Stop	Stop ke	Kec Sumbang	3
4	Suherman	Kasi Permas.	Sumbang	4
5	Bahar P.	Pemang. Desa	Per. Carung	5
6	Suwarso	K. PEI	TAMBAKSOBA	6
7	Fukarou	Kamu	Ciboran	7
8	Sulth Arik	PKB.	Sumbang	8
9	Edi R	Pomdes	Kedung malang	9
10	Sujarwo	Kades	Basuwet	10
11	Widya Yds	Pades	Donor	11
12	Sunarko	Kades	Sumbang	12
13	WASKUN	Kades	Kungti	13
14	KUKAR	—	Basikal	14
15	Dwi Rintasari	Kades	Susukan	15
16	Tarwo	-11-	Kotayaso	16
17	Sri Marwah	K. Kevangan	Susukan	17
18	Sutarwo	Sek. Des	SILADO	18
19	Triana Yusi Muroho	Sek-dos	Karangceda	19
20	Teguh Waluyo	Sekdes	Sucaput	20
21	Almus S	KADPS	KRC EGAK	21
22	Harajat	Kades	Kegintu	22
23	Dorko	Kades	Limpaluna	23
24	Imam H	PD	Sumbang	24
25	Ernie Luidawati	Kambag Umpeg.	Sumbang.	25
26	Iwans	KAPES	SILADO	26
27	Wibrijanti	K. PEI	Bintan	27
28				28
29				29

30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



CAMAT SUMBANG
HERMAWAN NOVIANTO, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200212 1 001



RISALAH RAPAT

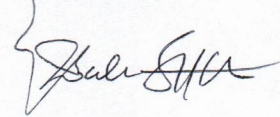
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu rapat : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan
Tempat : Aula Satria Panumbang Kecamatan Sumbang

Hasil Rapat :

1. Pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan yang bertempat di Aula Satria Panumbang Kecamatan Sumbang;
2. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Rapat dipimpin oleh Hermawan Novianto, S.H., M.H selaku Camat Sumbang. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan di Kecamatan Sumbang agar semakin mudah, transparan, cepat dan akuntabel.
4. Kegiatan dihadiri oleh: Sekretaris Kecamatan Sumbang; Danramil 05 Sumbang; Kapolsek Sumbang; Korwilcam Dindik Sumbang; Kepela Puskesmas Sumbang 1; Kepala Puskesmas Sumbang 2; Koordinator PLKB Kec. Sumbang; dan Para Kepala Desa se Kecamatan Sumbang.
5. Narasumber memaparkan Standar Pelayanan yang saat ini berlaku meliputi :
 - a. Persyaratan pelayanan;
 - b. Prosedur pelayanan;
 - c. Jangka waktu penyelesaian;
 - d. Produk pelayanan;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan.
6. Sesi Diskusi
Peserta memberikan berbagai masukan, antara lain :
 - a. Penyederhanaan persyaratan administrasi yang tidak diperlukan;
 - b. Penyampaian informasi persyaratan dan alur pelayanan melalui media digital maupun papan informasi;
 - c. Peningkatan kenyamanan ruang tunggu serta fasilitas bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan kelompok rentan;

- d. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan;
 - e. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih cepat ditindaklanjuti.
7. Hasil Kesepakatan :
- a. Standar Pelayanan Kecamatan Sumbang akan direview dan disempurnakan berdasarkan masukan peserta Forum Konsultasi Publik;
 - b. Masukan yang telah disampaikan akan menjadi bahan penyusunan Standar Pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. Kecamatan Sumbang berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan public melalui perbaikan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil review Standar Pelayanan akan ditetapkan setelah melalui proses penyempurnaan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Sumbang
8. Froum Konsultasi Publik (FKP) berlangsung dengan lancar dan interaktif. Seluruh peserta memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sumbang.

Notulen Rapat



SUHARSO